



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT MARUNTING SEJAHTERA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan keterlibatan pemerintah dalam menyediakan fasilitas bagi aktifitas perekonomian masyarakat dengan menyediakan sarana bagi transmisi keuangan agar merata di seluruh daerah;
  - b. bahwa untuk menjamin ketersediaan infrastruktur keuangan yang lebih memadai perlu adanya penguatan struktur kelembagaan badan usaha milik daerah yang bergerak pada sektor keuangan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 Peraturan ayat (4) Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat, perlu dilakukan penyesuaian bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**dan**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT MARUNTING SEJAHTERA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera, yang selanjutnya disebut Perumda BPR Marunting Sejahtera adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut KPM, adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
12. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda BPR Marunting Sejahtera.

13. Direksi adalah Direksi Perumda BPR Marunting Sejahtera.
14. Pegawai adalah Pegawai Perumda BPR Marunting Sejahtera.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Penyertaan modal daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Perumda BPR Marunting Sejahtera yang diperhitungkan sebagai hak kepemilikan Daerah pada Perumda BPR Marunting Sejahtera.
17. Deviden adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)
18. Cadangan adalah bagian dari laba bersih yang digunakan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian dan/atau untuk tujuan tertentu yang penggunaannya ditetapkan oleh Direksi .
19. Dana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) adalah bagian dari laba bersih yang digunakan oleh Perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
20. Tantiem adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Marunting Sejahtera.
21. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pegawai Perumda BPR Marunting Sejahtera.
22. Pihak Ketiga adalah pihak lain di luar Pemerintah Daerah dan organ Perumda BPR Marunting Sejahtera.
23. Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif Audit Intern adalah pejabat yang membantu tugas Direktur Utama dalam melakukan pengawasan operasional yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
24. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manajer, dan/atau pejabat lainnya yang setara.
25. Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas terkait dengan audit intern dan ekstern.
26. Rencana Bisnis Perumda BPR Marunting Sejahtera, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda BPR Marunting Sejahtera dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

27. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Marunting Sejahtera, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda BPR Marunting Sejahtera.
28. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas atau Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Perumda BPR Marunting Sejahtera dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi, prinsip kehati-hatian perbankan, dan tata kelola perusahaan yang baik.

### Pasal 3

Maksud pendirian Perumda BPR Marunting Sejahtera adalah dalam rangka mendayagunakan sumber daya serta kekayaan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang perekonomian dan menjadi sarana bagi transmisi keuangan ke seluruh wilayah.

### Pasal 4

Perumda BPR Marunting Sejahtera didirikan dengan tujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. mempermudah dan memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## BAB III PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM

### Pasal 5

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera.

- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Akibat hukum dari penyesuaian bentuk badan hukum, maka terhadap kepemilikan aset, kerjasama dengan Pihak Ketiga, serta perbuatan-perbuatan hukum lainnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 6

Dalam Peraturan Daerah ini, perusahaan umum daerah yang diatur diberikan nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera.

##### Pasal 7

- (1) Perumda BPR Marunting Sejahtera mempunyai tempat kedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Perumda BPR Marunting Sejahtera dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, dan kegiatan kas di luar kantor (Kas Mobil/ Kas Terapung, *Payment Point* dan ATM atau Unit Pelayanan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan OJK,

#### BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

##### Pasal 8

Perumda BPR Marunting Sejahtera didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

#### BAB VI KEGIATAN USAHA

##### Pasal 9

Perumda BPR Marunting Sejahtera melaksanakan kegiatan usaha di bidang perbankan meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah;

- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran dana transfer ke desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII PERMODALAN

### Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perumda BPR Marunting Sejahtera ditetapkan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 13.000.000.000,00 (tiga belas miliar Rupiah).
- (3) Modal Perumda BPR Marunting Sejahtera merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Perubahan atas Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 11

- (1) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal daerah.
- (3) Selain penyertaan modal daerah, Perumda BPR Marunting Sejahtera dapat menerima penerimaan modal yang bersumber dari hibah dan sumber modal lainnya.
- (4) Sumber modal lainnya meliputi kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset.

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BPR yang bertujuan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan baik atas inisiatif Pemerintah Daerah atau berdasarkan rekomendasi OJK terkait kewajiban penyediaan modal minimum.
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal BPR sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis kecuali penambahan modal yang disebabkan penurunan rasio permodalan yang berada dibawah ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII ORGAN PERUMDA

### Bagian Kesatu Organ

#### Pasal 13

Organ Perumda BPR Marunting Sejahtera terdiri dari:

- a. KPM
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

### Bagian Kedua KPM

#### Pasal 14

- (1) Bupati berkedudukan sebagai KPM yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BPR.
- (2) Bupati dalam kedudukannya selaku KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan sebagai pemilik Perumda BPR Marunting Sejahtera.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah melalui:
  - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
    1. perubahan anggaran dasar;
    2. pengalihan aset tetap;
    3. kerja sama;
    4. investasi, pembiayaan, dan/atau penyertaan modal;
    5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
    6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
    7. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
    8. penetapan besaran penggunaan laba;
    9. pengesahan laporan tahunan;
    10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan

11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Marunting Sejahtera dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- b. Kewenangan delegasi, dalam hal pembuatan kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda BPR Marunting Sejahtera apabila dapat membuktikan:
  - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
  - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki integritas, kompetensi dan reputasi di bidang keuangan;
- d. memiliki pengetahuan, keahlian, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda BPR Marunting Sejahtera;
- e. memiliki sertifikat kompetensi sebagai dewan pengawas yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi.
- f. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- h. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- i. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- j. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan yang dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;

- m. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- n. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- o. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif; dan
- p. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Direksi atau Dewan Pengawas lainnya sampai derajat kedua menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

#### Pasal 16

- (1) Calon Dewan Pengawas harus lulus seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi serta penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, dengan melibatkan:
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. unsur independen; dan/atau
  - c. perguruan tinggi.
- (4) Panitia Seleksi dapat menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Dewan Pengawas.
- (5) Pelaksanaan hasil seleksi administrasi dan uji kelayakan dan kepatutan oleh Panitia Seleksi menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon Dewan Pengawas.
- (6) Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipilih oleh KPM melalui wawancara untuk menentukan 2 (dua) calon Dewan Pengawas yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK.
- (7) KPM menentukan Calon Dewan Pengawas terpilih dari calon Dewan Pengawas yang berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh OJK dinyatakan layak untuk menduduki jabatan Dewan Pengawas.
- (8) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (7) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Calon Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 17

- (1) Calon Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

### Pasal 18

- (1) Calon Dewan Pengawas terpilih diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tidak bersamaan dengan pengangkatan Direksi.
- (3) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas berjumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal jumlah Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur independen dan/atau unsur pejabat Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, maka harus berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, maka berlaku ketentuan 1 (satu) orang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang berasal dari unsur independen.
- (6) Dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, maka berlaku ketentuan 1 (satu) orang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang berasal dari unsur Independen.
- (7) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (8) Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menjadi Dewan Pengawas.

## Pasal 20

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Marunting Sejahtera;
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Marunting Sejahtera;
- c. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan membuat serta memelihara risalahnya;
- e. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Marunting Sejahtera antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda BPR Marunting Sejahtera, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/ atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- f. memeriksa dan menyetujui Rencana Bisnis BPR yang dibuat Direksi dan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- g. menyampaikan laporan pengawasan Rencana Bisnis BPR setiap 6 (enam) bulan sekali kepada OJK;
- h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada KPM setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 21

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda BPR Marunting Sejahtera;
- b. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM;
- c. memberikan teguran/peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. dapat meminta audit independen untuk melakukan pemeriksaan Perumda BPR Marunting Sejahtera;
- e. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Marunting Sejahtera;
- f. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- g. memeriksa Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan Perumda BPR Marunting Sejahtera;

- h. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Marunting Sejahtera;
- i. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Perumda BPR Marunting Sejahtera;
- j. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu; dan
- k. melakukan wewenang lainnya yang diberikan KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh semua Dewan Pengawas.

#### Pasal 23

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas, dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang.

#### Pasal 24

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dibiayai dari anggaran Perumda BPR Marunting Sejahtera dengan mempertimbangkan efisiensi biaya.
- (3) Personil Sekretariat Dewan Pengawas diangkat oleh Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

#### Pasal 25

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;

- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

#### Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya berhak atas uang jasa pengabdian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Dewan Pengawas yang diberhentikan tidak dengan hormat.

#### Pasal 27

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas pelaksanaan tugas pengawasan Perumda BPR Marunting Sejahtera dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas BUMD/ BUMN/ Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. Direksi pada Perumda BPR Marunting Sejahtera, BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, maka jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

### Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. diberhentikan sewaktu-waktu; dan/ atau;
  - c. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa akhir jabatannya.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas pelaksanaan tugas pengawasan Perumda BPR Marunting Sejahtera dilaksanakan oleh KPM.

### Pasal 30

- (1) Dalam hal Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2).
  - b. tidak melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
  - c. diberhentikan sementara dari jabatannya lebih dari 6 (enam) bulan;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar;
  - e. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah;
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Marunting Sejahtera, negara dan/atau daerah;

- g. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. mengundurkan diri;
  - i. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. tidak terpilih lagi dalam hal adanya kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, penggabungan dan pembubaran Perumda BPR Marunting Sejahtera.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dihentikan proses penyidikannya atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, diaktifkan kembali dalam jabatannya
- (3) Pengaktifan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila Dewan Pengawas belum diberhentikan secara tetap dari jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaktifan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas yang menjalani proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada ayat (1), diberhentikan sementara dari jabatannya oleh KPM.
- (2) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas hanya berhak menerima honorarium sebesar 50% (Lima puluh persen) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (3) Pemberhentian sementara Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Direksi

Pasal 33

Untuk dapat menjabat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- d. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda BPR Bank Marunting Sejahtera;
- f. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perumda BPR Marunting Sejahtera yang sehat;
- g. memiliki reputasi keuangan yang baik;
- h. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- i. memahami manajemen perusahaan;
- j. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perbankan;
- k. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim, dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik
- l. memiliki sertifikat kompetensi sebagai direksi BPR yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi.
- m. bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat atau di wilayah kabupaten/ kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah atau di wilayah kabupaten/ kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- n. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- p. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- q. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;

- r. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat kedua menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

#### Pasal 34

- (1) Calon Direksi harus lulus seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi, dan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit berupa seleksi administrasi, penilaian kemampuan dan kepatutan dan wawancara.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Bupati dengan jumlah anggota ganjil yang berasal dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. independen; dan/atau
  - c. perguruan tinggi.
- (4) Panitia Seleksi dapat menunjuk lembaga profesional untuk melakukan Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Calon Direksi.
- (5) Pelaksanaan seleksi administrasi serta Penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Panitia Seleksi menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Direksi.
- (6) Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipilih oleh KPM melalui wawancara untuk menentukan 2 (dua) Calon Direksi yang akan mengikuti Penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
- (7) KPM menyampaikan calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan pada OJK paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (8) KPM menentukan Calon Direksi terpilih dari Calon Direksi yang berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh OJK dinyatakan layak menduduki jabatan Direksi.
- (9) Ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8), tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi.

#### Pasal 35

- (1) Calon Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (8), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.

- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak mengajukan gugatan hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 36

- (1) Calon Direksi terpilih diangkat sebagai Direksi.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tidak bersamaan dengan pengangkatan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Direksi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebelum menjalankan tugas.
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditandatanganinya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi.
- (6) Pengangkatan Direksi dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan dengan disertai Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Direksi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dengan ketentuan:
  - a. modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), maka Direksi berjumlah 2 (dua) orang;
  - b. modal inti Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih, maka Direksi berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang;
- (3) Salah satu Direksi berkedudukan sebagai yang menjalankan fungsi kepatuhan untuk Direksi yang berjumlah 2 (dua) orang atau Direktur Kepatuhan untuk Direksi yang berjumlah lebih dari 2 (dua) orang.
- (4) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda BPR Marunting Sejahtera.
- (5) Direktur Utama diangkat dari salah satu Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 38

- (1) Direksi mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan manajemen BPR meliputi:
    1. menyusun perencanaan;
    2. pengurusan/pengelolaan; dan
    3. pengawasan kegiatan operasional.
  - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
  - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPR;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPR.

### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Direksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen Perumda BPR Marunting Sejahtera berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan guna melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Marunting Sejahtera berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain dalam pengembangan Perumda BPR Marunting Sejahtera dengan persetujuan Dewan Pengawas.

#### Pasal 40

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda BPR Marunting Sejahtera;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Marunting Sejahtera dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mengangkat Pejabat Eksekutif;
- e. mewakili Perumda BPR Marunting Sejahtera di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda BPR Marunting Sejahtera;
- g. menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Perumda BPR Marunting Sejahtera;
- h. membeli, menjual, menjaminkan atau melepaskan aset berupa aktiva tetap berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- j. membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- k. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai;
- l. melaksanakan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.

#### Pasal 42

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja Perumda BPR Marunting Sejahtera.

- (2) Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direktur Utama dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran produk perbankan, umum dan operasional, keuangan, tata kelola, kepatuhan dan manajemen risiko, perencanaan dan pengembangan serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktifitas sesuai dengan tujuan Perumda BPR Marunting Sejahtera.
- (3) Direksi dapat menunjuk 1 (satu) pejabat eksekutif dalam hal semua Direksi tidak berada di tempat/berhalangan.
- (4) Penunjukan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Direksi diatur dalam Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

#### Pasal 43

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Direksi.

#### Pasal 44

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghasilan Direksi terdiri dari atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

#### Pasal 45

- (1) Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan yang bersangkutan telah menjalankan tugas sebagai Direksi paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat.

#### Pasal 46

- (1) Direksi mempunyai hak cuti berupa:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
  - d. cuti karena alasan penting :
    1. menikah;
    2. menikahkan anak;
    3. suami/istri, anak, orang tua/mertua atau anggota keluarga lainnya sakit keras atau meninggal dunia;
  - f. cuti karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

#### Pasal 47

- (1) Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda BPR Marunting Sejahtera.
- (3) Penilaian atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Dewan Pengawas dan disetujui oleh KPM.
- (4) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Marunting Sejahtera;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;

- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yaitu:
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. Direksi atau Dewan Pengawas pada BUMD, BUMN, dan Badan Usaha Milik Swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda BPR Marunting Sejahtera;
  - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda BPR Marunting Sejahtera.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan dari pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

#### Pasal 49

Jabatan Direksi berakhir apabila:

- a. masa jabatannya berakhir
- b. diberhentikan sewaktu-waktu; dan/atau
- c. meninggal dunia;

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa akhir jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf b, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Marunting Sejahtera, Pemerintah Daerah dan/atau Negara;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. mengundurkan diri;
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - h. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, penggabungan dan pembubaran Perumda BPR Marunting Sejahtera.

#### Pasal 52

- (1) Dalam hal Direksi tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada KPM.
- (2) Berdasarkan laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM memberhentikan Direksi yang bersangkutan paling lambat 12 (dua belas) hari sejak tanggal diterimanya laporan.

#### Pasal 53

- (1) Direksi yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi yang diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dihentikan proses penyidikannya atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, diaktifkan kembali dalam jabatannya dan direhabilitasi nama baiknya
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaktifan kembali dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 54

- (1) Selama menjalani proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Direksi diberhentikan sementara oleh KPM dari jabatannya sampai dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi hanya berhak menerima gaji sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (3) Pemberhentian sementara Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 55

- (1) Pemberhentian Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Marunting Sejahtera dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk Pejabat Eksekutif dari internal Perumda BPR Marunting Sejahtera untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi dan seluruh Dewan Pengawas, pengurusan Perumda BPR Marunting Sejahteradilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk Pejabat Eksekutif dari internal Perumda BPR Marunting Sejahtera untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Marunting Sejahtera sampai dengan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

## BAB IX KEPEGAWAIAN

### Pasal 57

- (1) Pegawai merupakan pekerja Perumda BPR Marunting Sejahtera yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai formasi Pegawai dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis BPR.
- (4) Pegawai yang diangkat sebagai Direksi diberhentikan sebagai pegawai.
- (5) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standard an prosedur yang ditetapkan oleh Direksi.
- (6) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi dan dilaporkan kepada KPM dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.
- (3) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai diatur dalam Peraturan Direksi.

#### Pasal 59

Perumda BPR Marunting Sejahtera wajib mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda BPR Marunting Sejahtera melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda BPR Marunting Sejahtera mengalokasikan biaya untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Pegawai, paling sedikit 5% (lima persen) dari realisasi biaya tenaga kerja tahun sebelumnya.

#### Pasal 61

Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.

### BAB XI PERENCANAAN

#### Pasal 62

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis BPR yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Pembuatan dan penetapan rencana bisnis BPR wajib memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri dan Peraturan OJK.

- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, rencana bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana bisnis BPR merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

#### Pasal 63

- (1) Direksi BPR wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- (2) Pembuatan dan penetapan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR wajib memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri dan Peraturan OJK.

#### Pasal 64

- (1) Rencana bisnis BPR dan/atau rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang mempengaruhi kebijakan Perumda BPR Marunting Sejahtera;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda BPR Marunting Sejahtera; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan rencana bisnis BPR dan/atau rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir rencana bisnis BPR.

## BAB XII KERJASAMA

#### Pasal 65

- (1) Perumda BPR Marunting Sejahtera dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain melalui persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Perumda BPR Marunting Sejahtera dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program :
  - a. kemitraan;
  - b. pemasaran bersama;
  - c. pembiayaan bersama (sindikasi);
  - d. pemberian jasa profesional;
  - e. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
  - a. sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
  - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda BPR Marunting Sejahtera;
  - d. melindungi kepentingan Perumda BPR Marunting Sejahtera, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
  - e. kegiatan kerja sama Perumda BPR Marunting Sejahtera dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 66

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. para pihak;
  - b. bentuk kerja sama;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. jangka waktu kerja sama;
  - e. penyelesaian perselisihan; dan
  - f. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

#### Pasal 67

- (1) Kerja sama Perumda BPR Marunting Sejahtera yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. proposal kerja sama;

- b. perijinan dan/atau sertifikasi profesi;
- c. studi kelayakan kerja sama;
- d. dokumen lainnya sesuai dengan bentuk kerja sama.

### BAB XIII PELAPORAN

#### Pasal 68

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. pelaksanaan Rencana Bisnis BPR serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
  - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda BPR Marunting Sejahtera; dan
  - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda BPR Marunting Sejahtera.
- (3) Isi dan tatacara penyusunan Laporan Dewan Pengawas serta pelaksanaan pelaporannya wajib memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri dan Peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan terkait.

#### Pasal 69

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Isi dan tatacara penyusunan Laporan Direksi serta pelaksanaan pelaporannya wajib memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri dan Peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan terkait.

### BAB XIV SISTEM AKUNTANSI

#### Pasal 70

Sistem pencatatan dan pelaporan Perumda BPR Marunting Sejahtera untuk transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan non keuangan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

BAB XV  
ANGGARAN DASAR TAHUN BUKU DAN  
PENGUNAAN LABA

Pasal 71

- (1) Anggaran dasar Perumda BPR Marunting Sejahtera diatur dan merupakan bagian Perda pendirian ini;
- (2) Tahun buku Perumda BPR Marunting Sejahtera disamakan dengan tahun takwim yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Penggunaan Laba Perumda BPR Marunting Sejahtera diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran penggunaan laba Perumda BPR Marunting Sejahtera ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda BPR Marunting Sejahtera untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda BPR Marunting Sejahtera setelah kewajiban penyediaan dana cadangan terpenuhi.
- (4) Laba bersih Perumda BPR Marunting Sejahtera yang telah disahkan oleh KPM, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. deviden sebesar 55% (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
  - a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) sebesar 3% (tigapersen);
  - b. Tantiem sebesar 4% (empatpersen);
  - c. Jasa Produksi sebesar 8% (delapan persen);
  - d. Peningkatan kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Deviden Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dimasukkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (6) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Perumda BPR Marunting Sejahtera dan penggunaannya ditetapkan oleh KPM atas usulan Direksi.

- (7) Dana Tanggung Jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dibentuk sebagai peran serta perusahaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya dan diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usahamikro, usaha kecil dan koperasi.
- (8) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi.
- (9) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Pegawai.
- (10) Penggunaan Tantiem dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.
- (11) Pengalokasian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*), tantiem, dan jasa produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 73

- (1) Perumda BPR Marunting Sejahtera wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal dasar Perumda BPR Marunting Sejahtera.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda BPR Marunting Sejahtera mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari Modal Dasar Perumda BPR Marunting Sejahtera hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda BPR Marunting Sejahtera.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal dasar, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda BPR Marunting Sejahtera.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 74

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda BPR Marunting Sejahtera dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVI PENGELOLAAN ASET TETAP DAN INVENTARIS

#### Pasal 75

- (1) Direksi wajib melakukan pengelolaan aset tetap dan inventaris dengan melakukan pencatatan, penataan, pemeliharaan dan perbaikan dengan memperhatikan keamanan dan standar kelayakan.
- (2) Pengelolaan aset tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung atas beban Perumda BPR Marunting Sejahtera atau oleh pihak ketiga melalui perjanjian kerja sama dengan persetujuan Dewan Pengawas dan KPM.

### BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Marunting Sejahtera.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 77

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Marunting Sejahtera pada kebijakan yang bersifat strategis.

### Pasal 78

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda BPR Marunting Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda BPR Marunting Sejahtera disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda BPR Marunting Sejahtera.

### Pasal 79

- (1) Pengawasan terhadap Perumda BPR Marunting Sejahtera dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern/ Pejabat Eksekutif Audit Intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

### Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda BPR Marunting Sejahtera diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVIII RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

### Pasal 81

- (1) Restrukturisasi dilakukan untuk menyetatkan Perumda BPR Marunting Sejahtera agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda BPR Marunting Sejahtera;
  - b. memberikan manfaat kepada Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

#### Pasal 82

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda BPR Marunting Sejahtera untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

#### Pasal 83

- (1) Perumda BPR Marunting Sejahtera dapat melakukan perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan umum daerah (perumda) menjadi perusahaan perseroan daerah (persero).
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengembangan usaha sesuai tujuan Perumda BPR Marunting Sejahtera.
- (3) Perubahan bentuk badan hukum Perumda BPR Marunting Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk badan hukum Perumda BPR Marunting Sejahtera dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIX

#### EVALUASI, PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN

#### Pasal 84

- (1) Evaluasi Perumda BPR Marunting Sejahtera dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

- (2) Evaluasi Perumda BPR Marunting Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
  - a. Perumda BPR Marunting Sejahtera;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang kurangnya meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

#### Pasal 85

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda BPR Marunting Sejahtera.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda BPR Marunting Sejahtera dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda BPR Marunting Sejahtera menjadi dasar evaluasi Perumda BPR Marunting Sejahtera.
- (4) Penilaian tingkat kesehatan Perumda BPR Marunting Sejahtera digolongkan menjadi:
  - a. sehat;
  - b. kurang sehat;
  - c. tidak sehat
- (5) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OJK.

#### Pasal 86

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
  - a. Perumda BPR Marunting Sejahtera;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

Pasal 87

- (1) Penggabungan dan peleburan dapat dilakukan terhadap Perumda BPR Marunting Sejahtera dengan BUMD lainnya.
- (2) Penggabungan atau peleburan Perumda BPR Marunting Sejahtera ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK.

Pasal 88

- (1) Pembubaran Perumda BPR Marunting Sejahtera ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK.
- (2) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda BPR Marunting Sejahtera dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pembubaran Perumda BPR Marunting Sejahtera dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.

Pasal 89

Tata cara penggabungan dan pembubaran Perumda BPR Marunting Sejahtera ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Perodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai Dewan Pengawas dan Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 91

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera.

- b. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera beralih menjadi Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera.
- c. seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera beralih menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera.
- d. seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera.
- e. seluruh dokumen, perijinan, aset dan pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera beralih menjadi dokumen, perijinan, aset dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera.
- f. tindakan hukum Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera (Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 17);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 14);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 93**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 25 September 2020

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 28 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**SUYANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020  
NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:06,51/2020

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISNO PANDOWO, SH  
NIP.19720616 199903 1 009**

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
MARUNTING SEJAHTERA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dalam bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat maka salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian adalah pada sektor perekonomian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan tentang pendirian BUMD yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Untuk mewujudkan BUMD yang sehat dan berkelanjutan maka Pemerintah menetapkan peraturan pelaksanaan sebagaimana diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat banyak ketentuan baru yang ditujukan untuk memperkuat kedudukan BUMD diantaranya adalah bentuk hukum BUMD berupa Perumda atau Perseroda serta pengaturan tentang Tata Kelola yang baik.

Berkaitan dengan pengaturan tentang BUMD sebagaimana tersebut di atas maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera karena dalam beberapa ketentuan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya.

Salah satu penyesuaian yang perlu dilakukan adalah berkaitan dengan bentuk hukum yang sebelumnya Perusahaan Daerah (PD) berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Agar Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera dapat terus berkembang, berkinerja baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat maka perlu dikelola dengan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagaimana diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Pada sisi yang lain penguatan kelembagaan juga memerlukan dukungan penyediaan modal sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini dapat menjadi dasar pijakan yang penting bagi penguatan kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Sehingga dalam perkembangannya, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu sumber penerimaan asli daerah yang berkelanjutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukupjelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Penilaian kemampuan tugas paling sedikit terhadap:

- a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
- b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
- c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
- d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
- e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

Dalam melakukan penilaian kemampuan berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:

- a. rencana bisnis;
- b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
- c. laporan keuangan;
- d. laporan hasil pengawasan;
- e. kontrak kinerja; dan
- f. risalah rapat dan kertas kerja.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Dalam hal telah dilakukan 2 kali penjangkaran untuk mendapatkan calon dewan pengawas tetapi tidak ada calon dari independen yang mendaftar dalam batas waktu pendaftaran yang telah ditentukan, maka 2 orang Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah.

Ayat (6)

Dalam hal hanya ada 1 calon independen yang mendaftar dalam batas waktu pendaftaran yang telah ditentukan, maka 2 orang Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Penghasilan Dewan pengawas:

a. Honorarium

1. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
2. Anggota dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama.

b. Tunjangan

1. Tunjangan hari raya;
2. Tunjangan kesehatan.

c. Fasilitas diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah;

d. Tantiem diberikan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima Direktur Utama;

Pasal 26

Ayat (1)

Jasa pengabdian diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium;

Ayat (2)

Besarnya uang jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Penghasilan direksi:

a. gaji pokok:

1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
2. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

b. Tunjangan:

1. Tunjangan kinerja
2. Tunjangan istri/suami dan anak;
3. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
4. Tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan
5. Tunjangan hari raya

c. Fasilitas:

1. rumah dinas dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah;
  2. Kendaraan Dinas atau pengganti sewa kendaraan
- d. tantiem dan insentif kerja didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan BPR.

Pasal 45

Ayat (1)

Jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.

Ayat (2)

Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.